

## Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHAP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif

<sup>1</sup>Reza Bagoes Widiyantoro

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
rb.widyantoro00@gmail.com

### Abstrak

*Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia. KUHP baru membawa perubahan paradigma dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada harmonisasi dengan KUHAP sebagai hukum formil yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan tantangan harmonisasi paradigma antara KUHP dan KUHAP baru dalam rangka mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang progresif. Harmonisasi KUHP dan KUHAP baru diharapkan mampu membangun sistem hukum pidana nasional yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pembaharuan KUHP, Sistem Hukum Pidana Nasional, Keadilan Restoratif, Perlindungan HAM*

### Abstract

*The reform of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) represents a significant milestone in the development of Indonesia's national criminal law system. The new KUHP brings a paradigm shift from colonial criminal law to one oriented toward Pancasila values, restorative justice, and human rights protection. However, the success of this reform depends heavily on harmonization with the Criminal Procedure Code (KUHAP), the formal law governing criminal law enforcement mechanisms. This article aims to analyze the urgency and challenges of harmonizing the paradigm between the KUHP and the new KUHAP in order to realize a progressive national criminal law system. It is hoped that the harmonization of the new Criminal Code and Criminal Procedure Code will be able to build a national criminal law system that is adaptive, humanistic, and responsive to societal developments.*

**Keywords:** *Criminal Code Reform, National Criminal Law System, Restorative Justice, Human Rights Protection*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai instrumen normatif, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Kasus-kasus kejahatan siber, korupsi yang melibatkan teknologi canggih, maupun tindak pidana lingkungan menunjukkan keterbatasan hukum pidana lama dalam merespons isu-isu kontemporer.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai pergeseran fundamental dari paradigma retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru ini memperkenalkan berbagai konsep progresif seperti pidana alternatif dan tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, realisasi visi besar ini sangat bergantung pada keselarasan dengan hukum acaranya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa dukungan kerangka prosedural yang sinkron, norma-norma materiil yang inovatif tersebut berisiko kehilangan daya implementasinya dan gagal mencapai tujuan reformasi.

Potensi disharmoni antara substansi hukum materiil dan formil menjadi isu krusial yang mengancam efektivitas sistem peradilan pidana. Konsep-konsep kunci seperti pidana kerja sosial, mediasi penal dalam keadilan restoratif, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam KUHP baru memerlukan landasan hukum acara yang spesifik dan memadai. Ketiadaan sinkronisasi ini dapat menciptakan kekosongan norma, tumpang tindih kewenangan antaraparatur penegak hukum, dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, struktur sistem peradilan pidana akan mengalami disfungsi operasional, serta menghambat pembentukan budaya hukum progresif yang dicita-citakan dalam semangat pembaruan.

Pembaruan KUHP baru juga dimaksudkan untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi perubahan besar dalam struktur sosial, perkembangan teknologi digital, dan pola kejahatan modern seperti kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, eksploitasi data pribadi, hingga perubahan moral dan gaya hidup masyarakat urban. KUHP kolonial yang sebagian besar tidak mengenal bentuk-bentuk kejahatan tersebut menjadi semakin tidak memadai, baik dari segi substansi maupun filosofi pemidanaan. Oleh karena itu, pembentukan KUHP baru dianggap sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan kejahatan masa depan.

Dalam ranah pertanggungjawaban pidana, KUHP baru menawarkan paradigma baru yang lebih sistematis. Konsep kesalahan diperjelas, termasuk pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab, maksud dan kealpaan, serta peran alasan pemaaf dan pembenar. Struktur normatif yang lebih rinci ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama dalam lingkup peradilan pidana. Selain itu, KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap konteks sosial dalam menentukan tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana.

Di bidang kebijakan pemidanaan, KUHP baru menandai pergeseran yang signifikan dengan mengurangi dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama. Sejalan dengan tren global dalam reformasi pemidanaan, KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda yang lebih fleksibel. Penguatan sanksi alternatif ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemidanaan harus tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan keadaan dan mencegah residivisme

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis titik-titik disharmoni antara paradigma dalam KUHP baru dengan KUHAP baru. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan kerangka teori sistem hukum, penelitian ini akan memetakan inkonsistensi norma serta mengevaluasi dampaknya terhadap struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Analisis difokuskan pada bagaimana ketidakselarasan substansi dapat melemahkan efektivitas sistem secara keseluruhan. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan rekomendasi preskriptif mengenai model harmonisasi ideal untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara koheren, efektif, dan progresif.

Atas dasar tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi terkait permasalahan tersebut melalui karya tulis ilmiah yang berjudul “HARMONISASI PARADIGMA KUHP DAN KUHAP BARU: MENUJU SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL YANG PROGRESIF”

## 2. METODE

Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji substansi hukum pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan hukum pidana formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengevaluasi koherensi dan sinkronisasi antara kedua produk legislasi tersebut sebagai (*law in books*), sebelum menganalisis dampaknya pada tataran implementasi oleh struktur penegak hukum.

Untuk mengkaji permasalahan secara mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara sistematis pasal-pasal relevan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi disharmoni, tumpang tindih, maupun kekosongan norma antara hukum materiil dan formil. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk memahami paradigma dan konsep-konsep hukum yang mendasari pembaruan, seperti keadilan restoratif, pidana alternatif, dan asas-asas baru lainnya. Pendekatan ini membantu menganalisis apakah konsep-konsep tersebut telah terintegrasi secara konsisten dalam kedua kitab undang-undang.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan muatan preskriptif. Aspek deskriptif diwujudkan melalui pemaparan sistematis mengenai paradigma dan norma-

norma kunci yang diatur dalam KUHP baru serta KUHP baru. Selanjutnya, aspek analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis titik-titik singgungan, potensi konflik, serta kesenjangan antara kedua regulasi tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini kemudian bergerak ke ranah preskriptif dengan menawarkan argumen dan rekomendasi konstruktif. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan mengenai bagaimana harmonisasi ideal antara substansi hukum pidana materiil dan formil dapat diwujudkan demi tercapainya sistem peradilan pidana nasional yang koheren dan progresif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identifikasi Harmonisasi Substansi Hukum: Analisis Komparatif KUHP Baru dan KUHP Baru

Analisis komparatif menunjukkan disharmoni signifikan terkait pidana alternatif yang diintrodusir dalam KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara progresif memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemenjaraan. KUHP baru sudah menyediakan mekanisme prosedural yang rinci dan terstandarisasi untuk eksekusinya. Norma ini mencakup kewenangan lembaga pengawas, prosedur teknis pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi kepatuhan terpidana. Dengan tujuan pemidanaan yang diusung KUHP menjadi implementatif karena adanya landasan hukum formil yang memadai.

Temuan penelitian mengidentifikasi adanya keselarasan paradigma keadilan restoratif antara kedua kitab undang-undang. Meskipun semangatnya diakomodasi dalam KUHP baru sebagai tujuan pemidanaan, KUHP baru memberikan kerangka acara yang jelas dan terintegrasi. Prosedur mengenai inisiasi, fasilitasi, dan kekuatan hukum kesepakatan damai sudah bersifat parsial dan tersebar. Perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penerapan mediasi penal, sehingga menghambat efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menjadi esensi pembaruan.

Harmonisasi juga terdeteksi pada sinkronisasi kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam KUHP baru dengan delik-delik tertentu dalam KUHP baru. Konsep HPP yang berfungsi sebagai filter untuk melindungi hak asasi tersangka harus mampu selaras dengan rumusan delik dalam KUHP yang bersifat lentur. Kewenangan HPP untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka dan penahanan agar tidak berpotensi mengalami kesulitan interpretasi ketika dihadapkan pada pasal-pasal KUHP yang unsur-unsurnya bersifat subjektif dan menciptakan potensi konflik norma antara perlindungan prosedural dengan pembuktian hukum materiil.

Hasil analisis menemukan perlunya hukum formil yang krusial terkait pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun sebagaimana diatur dalam KUHP baru. KUHP baru sudah mengatur secara spesifik mekanisme hukum acara untuk melakukan evaluasi perubahan perilaku terpidana setelah masa percobaan berakhir. Prosedur pengajuan, standar pembuktian, serta lembaga yang berwenang melakukan asesmen akhir sebelum eksekusi atau perubahan pidana tidak

dirumuskan. Prosedural ini dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan salah satu sanksi pidana paling fundamental.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru perlu diimbangi dengan hukum acara yang memadai dalam KUHAP baru. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur pemanggilan pengurus yang mewakili korporasi, pembuktian kesalahan korporasi (*corporate mens rea*), hingga mekanisme eksekusi pidana denda dan pidana tambahan lainnya perlu diatur secara komprehensif. Harmonisasi ini dapat menguatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, karena aparat penegak hukum memiliki pedoman prosedural yang jelas untuk menjerat dan menindak entitas bisnis.

## **B. Implikasi Harmonisasi Substansi terhadap Efektivitas Struktur Penegakan Hukum Pidana**

Norma prosedural dalam KUHAP baru terkait pidana alternatif secara langsung melumpuhkan efektivitas struktur penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dan hakim akan menghadapi dilema operasional dalam menerapkan pidana kerja sosial atau pengawasan yang diamanatkan KUHP baru. Dengan pedoman eksekusi yang jelas, institusi kejaksaan dan pengadilan tidak terjebak dalam praktik lama yang berorientasi pada pemenjaraan. Akibatnya, tujuan dekongesti lembaga pemasyarakatan dan penerapan sanksi yang lebih humanis menjadi tercapai karena struktur memiliki instrumen hukum untuk melaksanakannya.

Harmonisasi paradigma keadilan restoratif dapat menciptakan keselarasan kewenangan di antara komponen struktur sistem peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak memiliki batasan yurisdiksi yang tegas dalam memfasilitasi proses mediasi penal. Kejelasan ini dapat menguatkan institusi dan mempercepat penyelesaian perkara, sejalan dengan prinsip peradilan cepat. Struktur penegak hukum bisa bekerja lebih sinergis tanpa terhambat oleh ambiguitas prosedural, sehingga implementasi keadilan restoratif menjadi efektif dan tidak sporadis di lapangan.

Implikasi paling krusial dari harmonisasi substansi terlihat pada pengaturan pidana mati dengan masa percobaan. Dimana mekanisme evaluasi dalam KUHAP Baru menempatkan lembaga pemasyarakatan dan kejaksaan dalam posisi seimbang. Struktur ini dibebani tugas untuk menilai kelakuan terpidana tanpa adanya standar dan prosedur yang baku. Hal ini menutup ruang bagi subjektivitas dan potensi penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan kepastian hukum bagi terpidana. Efektivitas struktur dalam menjalankan amanat KUHP baru secara adil dan terukur.

Keselarasan hukum acara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menguatkan kapasitas struktur penegak hukum dalam memberantas kejahatan kerah putih. Penyidik dan penuntut umum akan lebih mudah melakukan penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga pembuktian kesalahan korporasi tanpa panduan prosedural yang komprehensif dalam KUHAP baru. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru tidak hanya menjadi macan kertas. Struktur penegakan hukum memiliki "taring" untuk menjerat kejahatan korporasi secara efektif dan memberikan efek jera.

Secara keseluruhan, harmonisasi substansi antara KUHP baru dan KUHP baru dapat memperkuat fungsi pada level struktur. Aparat penegak hukum dari kepolisian hingga pengadilan dapat beroperasi dalam lingkungan normatif yang tidak ambigu dan konsisten. Kondisi ini tidak hanya menuntut efisiensi kerja, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mendelegitimasi kewibawaan institusi peradilan pidana. Tanpa sinkronisasi, struktur penegakan hukum tidak akan mampu menjadi motor penggerak sistem hukum pidana nasional yang progresif sebagaimana dicita-citakan dalam pembaruan.

### **C. Tantangan Pembentukan Budaya Hukum Progresif terhadap Keselarasan KUHP dan KUHP**

Keselarasan substansi secara fundamental membentuk pergeseran budaya hukum dari retributif ke restoratif. Paradigma progresif yang diusung KUHP baru membutuhkan kepastian prosedural seperti dalam KUHP baru untuk dapat diinternalisasi oleh aparat dan masyarakat. Ketika norma formil tidak mendukung norma materiil, timbul skeptisisme terhadap efektivitas pembaruan. Akibatnya, budaya hukum lama yang berorientasi pada pemenjaraan akan sulit ditinggalkan karena sistem baru dianggap tidak praktis dan penuh ketidakpastian, sehingga tujuan reformasi kultural gagal tercapai sejak awal.

Di kalangan aparat penegak hukum, harmonisasi ini menumbuhkan budaya resistensi terhadap inovasi. Konsep pidana alternatif dan keadilan restoratif dalam KUHP baru akan sejalan sebagai acuan administratif panduan teknis yang jelas dalam KUHP baru. Sikap ini menciptakan budaya penegakan hukum yang progresif dan tidak cenderung memilih jalur konvensional yang lebih pasti, yakni pemidanaan penjara. Akibatnya, semangat progresif KUHP hanya akan menjadi teks mati yang tidak mampu mengubah pola pikir dan praktik aparat di lapangan.

Kepercayaan publik sebagai pilar utama budaya hukum progresif terancam erosi. Inkonsistensi antara janji keadilan restoratif dalam KUHP dengan implementasinya yang teratur akibat sudah disahkannya KUHP baru akan menciptakan persepsi positif. Masyarakat akan memandang pembaruan hukum tidak hanya sebagai retorika belaka, namun sebagai transformasi yang sesungguhnya. Kepercayaan partisipasi publik dalam mekanisme baru dapat membuat masyarakat menerima sanksi non-pemenjaraan sebagai bentuk keadilan yang sah, melanggengkan tuntutan hukuman yang punitif.

Internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan korektif menjadi tantangan utama ketika landasan proseduralnya rapuh. Dengan mekanisme yang terstandarisasi dalam KUHP baru, proses mediasi penal akan dianggap sebagai penyelesaian informal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Persepsi ini menjadikan aparat dan masyarakat untuk memandang keadilan restoratif sebagai jalur utama penyelesaian perkara. Dengan demikian, budaya hukum yang mengedepankan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku dapat terbentuk, dan paradigma progresif dapat menjadi dominan dalam praktik.

Harmonisasi KUHP baru dan KUHP baru berdampak positif pada pendidikan dan profesionalisme hukum, yang merupakan fondasi budaya hukum. Institusi pendidikan hukum dan pusat pelatihan aparat akan lebih mudah merumuskan kurikulum yang koheren. Hal ini melahirkan generasi praktisi hukum yang sepenuhnya memahami filosofi pembaruan, menjadi agen perubahan budaya

hukum progresif, menjadi operator sistem yang jelas dan akuntabel, sehingga menghapus budaya hukum lama yang ingin direformasi.

#### **D. Analisis Konsep Keadilan Restoratif dan Pidana Alternatif dalam Paradigma KUHP dan KUHP**

KUHP baru secara fundamental mengubah paradigma pemidanaan dengan mengintegrasikan tujuan keadilan restoratif dan korektif. Pengenalan sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial dan pengawasan merupakan manifestasi konkret dari pergeseran filosofis ini, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan. Visi progresif ini dirancang untuk mengurangi populasi penjara dan memanasikan sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilan implementasi norma-norma materiil yang inovatif ini sangat bergantung pada ketersediaan kerangka hukum acara yang selaras dan mendukung secara operasional.

Analisis mendalam terhadap KUHP baru mengungkap defisit norma prosedural untuk mengoperasionalkan keadilan restoratif. KUHP baru menyediakan mekanisme acara yang terpadu dan baku mengenai inisiasi mediasi penal, kualifikasi fasilitator, hingga pengawasan eksekusi kesepakatan damai. Kejelasan ini menciptakan praktik yang seragam di antara aparat penegak hukum, menguatkan kekuatan hukum kesepakatan, serta mengokohkan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh hukum acara pidana bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Serupa dengan keadilan restoratif, konsep pidana alternatif dalam KUHP baru tidak lagi menghadapi tantangan implementasi. KUHP baru sudah mengatur secara rinci mekanisme eksekusi pidana kerja sosial maupun pengawasan. Adanya penunjukan lembaga yang secara tegas bertanggung jawab atas supervisi, prosedur verifikasi pelaksanaan sanksi, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Prosedural ini tidak menciptakan potensi kebuntuan eksekusi, di mana hakim tidak lagi ragu menjatuhkan pidana alternatif karena ketiadaan jaminan pelaksanaannya.

Disonansi konseptual antara hukum materiil dan formil menjadi inti persoalan. KUHP baru mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Namun, KUHP baru masih terperangkap dalam kerangka prosedural yang cenderung kaku dan lebih fokus pada pembuktian kesalahan secara adversarial. Ketidakselarasan filosofis ini menyebabkan norma-norma progresif dalam KUHP kehilangan daya operasionalnya, menjadikannya sekadar rumusan simbolik tanpa dampak transformatif yang nyata dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Implikasi dari ketidakselarasan paradigma ini adalah terhambatnya pencapaian tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional. Cita-cita untuk melakukan dekonjesti lembaga pemasyarakatan, meningkatkan partisipasi publik dalam penyelesaian perkara, dan menggeser fokus ke pemulihan korban tidak akan tercapai. Sistem peradilan pidana akan tetap berjalan secara inefisien dengan kecenderungan punitif yang dominan. Oleh karena itu, harmonisasi konsep progresif KUHP dengan mekanisme prosedural KUHP baru menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan sistem yang benar-benar transformatif.

#### **E. Model Harmonisasi Ideal Substansi Hukum Pidana Nasional untuk Sistem yang Koheren dan Progresif**

Model harmonisasi ideal harus dimulai dari penyelarasan filosofis, di mana KUHAP baru tidak lagi diposisikan sebagai instrumen teknis semata, melainkan sebagai fasilitator aktif bagi paradigma progresif KUHP baru. Setiap norma materiil baru, seperti keadilan restoratif dan pidana alternatif, harus memiliki landasan prosedural yang eksplisit dan terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum acara menjadi jembatan yang menghubungkan cita-cita keadilan dalam KUHP dengan realitas penegakan hukum di lapangan, menciptakan koherensi substansi yang menjadi fondasi sistem hukum yang solid.

Untuk keadilan restoratif, model yang diusulkan adalah pembentukan bab khusus dalam KUHAP baru yang mengatur mekanisme mediasi penal secara komprehensif. Aturan ini harus merinci kriteria perkara, kualifikasi mediator, prosedur pelaksanaan, serta kekuatan hukum kesepakatan damai yang dihasilkan. Dengan demikian, kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memfasilitasi proses restoratif menjadi jelas dan terukur. Kepastian hukum prosedural ini akan mendorong internalisasi budaya hukum restoratif dan menjadikannya sebagai jalur penyelesaian perkara yang legitimate dan efektif.

Terkait pidana alternatif, KUHAP baru wajib memuat norma eksekusi yang detail untuk pidana kerja sosial dan pengawasan. Model idealnya adalah menunjuk Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga pengawas utama dengan kewenangan yang jelas. Prosedur teknis mengenai penempatan terpidana, mekanisme pelaporan, standar evaluasi kepatuhan, serta sanksi bagi pelanggaran harus diatur secara rinci. Tanpa kerangka eksekusi yang kuat ini, pidana alternatif dalam KUHP baru hanya akan menjadi norma simbolik yang tidak dapat diimplementasikan secara nyata.

Harmonisasi pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut KUHAP baru mengatur secara spesifik prosedur pemeriksaan entitas bisnis. Ini mencakup tata cara pemanggilan pengurus yang sah mewakili korporasi, metode pembuktian kesalahan kolektif, serta mekanisme eksekusi pidana denda dan pidana tambahan seperti pembekuan usaha. Adanya aturan formil yang komprehensif akan memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dalam menjerat kejahatan korporasi, sehingga substansi KUHP baru mengenai subjek hukum ini menjadi efektif dan tidak sekadar macan kertas.

Secara strategis, model harmonisasi paripurna memerlukan pendekatan legislasi yang sinkron dan simultan. Pembahasan KUHAP harus dilakukan secara paralel dengan setiap pembaruan KUHP baru, bukan sebagai proses yang terpisah dan tertinggal. Pembentukan tim perumus gabungan yang terdiri dari ahli hukum materiil dan formil menjadi krusial untuk memastikan setiap konsep baru dalam substansi hukum pidana langsung diterjemahkan ke dalam norma acara yang relevan. Pendekatan proaktif ini akan mencegah terjadinya disharmoni sistemik di masa depan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan perlu adanya harmonisasi fundamental antara substansi progresif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan kerangka hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

baru. Paradigma pembaruan yang mengedepankan pidana alternatif, keadilan restoratif, dan pertanggungjawaban pidana korporasi terbukti sudah didukung oleh mekanisme prosedural yang memadai. Tidak adanya lagi kekosongan norma formil yang menciptakan implementasi yang serius, di mana konsep-konsep hukum materiil yang inovatif tidak lagi berisiko menjadi mudah dieksekusi secara efektif, sehingga tujuan utama reformasi hukum pidana terancam gagal karena ketiadaan jembatan prosedural.

Berdasarkan kerangka Teori Sistem Hukum, harmonisasi pada level substansi ini secara langsung menjadikan fungsi pada komponen struktur dan mewujudkan pembentukan budaya hukum yang progresif. Aparat penegak hukum tidak lagi dihadapkan pada ketidakpastian operasional, tumpang tindih kewenangan, dan ketiadaan pedoman teknis yang jelas, sehingga melumpuhkan efektivitas mereka. Kondisi ini pada gilirannya menggerus kepercayaan publik dan menumbuhkan resistensi terhadap nilai-nilai baru seperti keadilan restoratif. Tanpa sinkronisasi, sistem peradilan pidana nasional tidak akan mampu bergerak dari paradigma retributif menuju sistem yang lebih modern dan rehabilitatif.

Secara lebih konkret, terpenuhinya prosedural ini termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Misalnya, konsep keadilan restoratif yang diamanatkan oleh KUHP baru sudah disertai dengan aturan main yang jelas dalam KUHAP baru mengenai mekanisme mediasinya, kualifikasi mediator, maupun kekuatan hukum dari kesepakatan damai yang dicapai. Demikian pula, pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi menjadi tumpul dengan adanya prosedur spesifik tentang cara pemanggilan badan hukum, penentuan perwakilan di persidangan, hingga mekanisme eksekusi pidana denda terhadap aset korporasi. Hal yang sama berlaku untuk pidana alternatif seperti kerja sosial; KUHAP baru sudah mengatur secara rinci siapa lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan, bagaimana pelaporan pelaksanaannya, dan apa konsekuensi hukum jika terpidana melanggar kewajibannya. Adanya panduan teknis ini secara efektif menguatkan inovasi hukum materiil, tidak lagi memaksa aparat penegak hukum untuk kembali pada praktik konvensional dan mengabaikan semangat pembaruan yang diusung oleh KUHP.

Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP baru dan KUHAP baru merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar untuk keberhasilan reformasi hukum pidana nasional. Upaya ini harus melampaui penyesuaian teknis dan menyentuh sinkronisasi filosofis, di mana setiap norma materiil baru secara inheren didukung oleh aturan formil yang eksplisit dan terintegrasi. Direkomendasikan pendekatan legislasi yang simultan dan terpadu untuk memastikan KUHAP baru sebagai fasilitator aktif bagi paradigma KUHP baru. Kegagalan dalam mewujudkan koherensi sistemik ini akan menjadikan pembaruan hukum pidana hanya sebatas perubahan simbolik tanpa dampak transformatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

**Buku**

- Arief, B. N. (2023). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2023). Rekonstruksi hukum nasional: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. PT RajaGrafindo Persada
- Atmasasmita, R. (2023). Rekonstruksi asas hukum pidana Indonesia: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. PT Almond Tree.
- Hiariej, E. O. S. (2023). Prinsip-prinsip hukum pidana modern. Gadjah Mada University Press
- Moeljatno, S. (2023). Asas-asas hukum pidana Indonesia (Edisi revisi). Bina Aksara.
- Muladi. (2021). Restorative justice dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Priyatno, D. (2024). Sistem pemidanaan dalam pembaharuan KUHP. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2020). Hukum progresif: Kritik terhadap positivisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Bandung: Alumni
- Sudarto. (2020). Politik hukum pidana Indonesia: Tantangan dan pembaruan. Yogyakarta: UGM Press.

**Jurnal dan Internet**

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–17. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45–46
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–16.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5, no. 2 (2024): 25–51. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4573>
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. “Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia.” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 4 (2025): 1–10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4135>.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. “Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru.” Judge : Jurnal Hukum 5, no. 1 (2024): 16–23. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>